

## JALAN TRANS SULAWESI LUMPUH AKIBAT BANJIR DUA METER DI KONAWE UTARA



Sumber gambar:

<https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2024/05/11/IMG-20240511-WA0301.jpg.webp>

### Isi Berita:

Kendari (ANTARA) - Jalan Trans Sulawesi mengalami lumpuh total akibat luapan banjir Sungai Lalindu setinggi dua meter yang melanda di Desa Sambandate, Kecamatan Oheo, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Kepala Bagian Operasi (KBO) Satuan Lantas Konawe Utara Ipda Zulfikar saat ditemui di lokasi kejadian, Sabtu, mengatakan pihaknya telah menurunkan 30 personel untuk mengamankan masyarakat dan kendaraan yang ingin melintasi daerah yang terjadi peristiwa luapan banjir Sungai Lalindu di Jalan Trans Sulawesi sejak 3 Mei 2024 lalu.

"Sekitar tiga kilometer antrean panjang kendaraan yang mengalami lumpuh total dari arah Kendari ke Morowali, atau sebaliknya," kata Zulfikar.

Sebagai langkah antisipasi, pihaknya telah menertibkan kendaraan, pedagang, dan juga para pengendara pengguna jasa rakit untuk mengatur lalu lintas di Kecamatan Oheo itu.

"Sebanyak 300 kendaraan baik roda dua dan empat yang ingin melintasi area banjir tersebut," katanya.

Ia menyampaikan banjir yang mengalir Kecamatan Oheo itu berasal dari luapan Sungai Lalindu dan wilayah lainnya yang berakhir di Jalan Trans Sulawesi tersebut.

"Terdapat air susulan, daerah di atas pegunungan itu larinya air ke sini, Sambandate," jelasnya.

Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, Zulfikar meminta masyarakat di Kecamatan Oheo agar tetap menaati aturan-aturan yang telah ditetapkan dan tidak lengah dengan bencana alam yang sewaktu-waktu bisa datang.

"Kepada seluruh masyarakat yang ada di Sultra yang ingin melintas daerah Kendari atau Morowali, yang tidak mempunyai kepentingan yang sangat tidak mendesak, agar kiranya untuk tidak melakukan pelintasan daerah yang terkena banjir," ucapnya.

### **Sumber Berita:**

1. <https://www.antaraneews.com/berita/4098609/jalan-trans-sulawesi-lumpuh-akibat-banjir-dua-meter-di-konawe-utara>, "Jalan Trans Sulawesi lumpuh akibat banjir dua meter di Konawe Utara", tanggal 11 Mei 2024.
2. <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7334737/6-kecamatan-di-konawe-utara-terendam-banjir-1-983-warga-terdampak>, "6 Kecamatan di Konawe Utara Terendam Banjir, 1.983 Warga Terdampak", tanggal 11 Mei 2024.

### **Catatan:**

Terkait permasalahan diatas diatur pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional pada:

1. Pasal 1:
  - a. ayat (1) yang menyatakan, "Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025".
  - b. ayat (2) yang menyatakan, "Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025".
  - c. ayat (3) yang menyatakan, "Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan, yaitu RPJM Nasional I Tahun 2005–2009, RPJM Nasional II Tahun 2010–2014, RPJM Nasional III Tahun 2015–2019, dan RPJM Nasional IV Tahun 2020– 2024".
  - d. ayat (4) yang menyatakan, "Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memerhatikan RPJM Nasional."

2. Pasal 6

- a. ayat (1) yang menyatakan, “RPJP Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menjadi acuan dalam penyusunan RPJP Daerah yang memuat visi, misi, dan arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah”.
- b. ayat (2) yang menyatakan, “RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah yang memuat Visi, Misi dan Program Kepala Daerah”.
- c. ayat (3) yang menyatakan, “RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memerhatikan RPJM Nasional”.

3. Pasal 7

- a. ayat (1) yang menyatakan, “Pemerintah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Nasional”.
- b. ayat (2) yang menyatakan, “Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah”.
- c. ayat (3) yang menyatakan, “Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”.